PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Perbandingan Tanggung Jawab Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Uni Eropa

Annasrawati A[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: annasraadil10@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Civil liability; Personal data; Indonesian PDP Law; GDPR; Non-material damages.

ABSTRAK

Penyalahgunaan data pribadi menuntut mekanisme pemulihan perdata yang efektif bagi subjek data. Artikel ini membandingkan tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia (UU No. 27 Tahun 2022 dan PP No. 33 Tahun 2026) dengan Uni Eropa (Pasal 82 General Data Protection Regulation/GDPR dan yurisprudensi Court of Justice of the European Union/CJEU hingga 2025). Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia mengakui hak gugat ganti rugi (Pasal 12 UU PDP) tetapi bertumpu pada hukum perdata umum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga beban pembuktian, parameter kerugian immateriil, akses gugatan kolektif, dan kapasitas lembaga pengawas masih menjadi hambatan. Uni Eropa memiliki norma kompensasi eksplisit yang dikonkretkan CJEU: tiga unsur kumulatif, tanpa ambang keseriusan, rezim kesalahan yang dipresumsikan, dan fungsi kompensasi yang tidak menghukum. Artikel ini merekomendasikan pedoman penilaian ganti rugi, pembalikan beban pembuktian secara terbatas, penguatan gugatan kolektif, dan percepatan pembentukan lembaga pengawas.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ditandatangani pada 17 Oktober 2022 sebagai kerangka hukum komprehensif pertama bagi data pribadi di Indonesia (Hukumonline, t.t.) dan menjadi berlaku penuh setelah masa penyesuaian dua tahun pada Oktober 2024 (Republik Indonesia, 2022). UU PDP memberi subjek data hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya (Republik Indonesia, 2022), sedangkan tata cara pengenaannya didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia, 2022).

Di Uni Eropa, hak serupa telah diatur sejak 2018 dalam Pasal 82 GDPR (European Parliament & Council of the European Union, 2016). Situasi hukum Indonesia akan berubah pada tahun 2026 dengan disahkannya PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP (PP 33/2026) pada 16 Juli 2026 (Justisio, 2026), tetapi lembaga pengawas pelindungan data pribadi per September 2026 masih belum terbentuk sepenuhnya (Bisnis.com, 2026). Selain itu, CJEU terus memperjelas Pasal 82 GDPR, terakhir melalui putusan IP v Quirin Privatbank AG (C-655/23) tertanggal 4 September 2025 (Court of Justice of the European Union, 2025b).

Kajian terdahulu di Indonesia umumnya menyoroti bentuk pelanggaran tertentu seperti doxing, atau membandingkan UU PDP dengan GDPR secara umum tanpa menelaah rezim ganti rugi perdata secara khusus (Bahri, 2026; Rustandi et al., 2026). Artikel ini mengisi celah tersebut dengan memasukkan PP 33/2026 dan yurisprudensi CJEU 2023–2025. Rumusan masalah artikel ini adalah:

1. bagaimana tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan data pribadi diatur dalam sistem hukum Indonesia;
2. bagaimana pengaturan dan penerapannya dalam sistem hukum Uni Eropa;
3. apa persamaan, perbedaan, dan pelajaran yang dapat ditarik bagi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer meliputi UU PDP, PP 33/2026, KUHPerdata, GDPR, dan putusan CJEU. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal dan komentar hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Dasar Normatif Yang Berlapis

Pasal 12 UU PDP menegaskan hak menggugat dan menerima ganti rugi, tetapi dengan klausul bahwa pelaksanaannya "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Republik Indonesia, 2022). Akibatnya, Pasal 12 berfungsi sebagai "pintu hak", sedangkan konstruksi gugatan harus dibangun melalui perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang menuntut perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal (Burgerlijk Wetboek, 1847). Apabila para pihak terikat perjanjian, misalnya syarat layanan platform, gugatan wanprestasi dapat menjadi alternatif, dan tanggung jawab atas perbuatan bawahan dapat dikaitkan dengan Pasal 1367 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, 1847). Bagi konsumen, Pasal 19 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen menyediakan tanggung jawab pelaku usaha dengan pembebanan pembuktian unsur kesalahan kepada pelaku usaha (Republik Indonesia, 1999), dan Pasal 26 UU ITE mengatur penggunaan data pribadi melalui media elektronik atas persetujuan serta memberi dasar gugatan kerugian (Republik Indonesia, 2008).

2. Kewajiban pengendali sebagai tolok ukur kesalahan

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) membebankan kewajiban kepada pengendali data, antara lain mencegah akses tidak sah (Pasal 39), memberi pemberitahuan tertulis atas kegagalan pelindungan data dalam 3 × 24 jam (Pasal 46), dan bertanggung jawab serta mampu menunjukkan pertanggungjawabannya (Pasal 47) (Republik Indonesia, 2022). Pelanggaran kewajiban ini dapat dipakai untuk menunjukkan unsur melawan hukum dan kelalaian. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif, dan UU PDP mengakui informasi serta dokumen elektronik sebagai alat bukti (Republik Indonesia, 2022).

3. Kehadiran PP 33/2026

Menurut ulasan atas PP 33/2026, Pasal 105 sampai 110 mengatur mekanisme klaim ganti rugi: subjek data mengajukan klaim kepada pengendali dengan melampirkan identitas, bukti pelanggaran, dan bukti hubungan hukum; jika klaim ditolak, subjek data dapat menempuh pengadilan (Justisio, 2026). PP ini juga memperjelas kewenangan pengawasan dan denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan, serta memberi masa transisi enam bulan hingga 16 Januari 2027 (Justisio, 2026). Dengan demikian, PP 33/2026 menambahkan prosedur klaim pra-litigasi, tetapi dari sumber yang ditelaah belum tampak parameter penghitungan kerugian immateriil maupun aturan pembalikan beban pembuktian.

4. Hambatan penerapan

Pertama, beban pembuktian pada penggugat (Pasal 163 HIR; Herzien Inlandsch Reglement, t.t.) menyulitkan korban karena bukti teknis keamanan berada pada pengendali. Kedua, kerugian immateriil dalam PMH dinilai menurut kewajaran dan diskresi hakim tanpa parameter baku, sehingga putusan berpotensi tidak seragam; contohnya, dalam perkara Mahkamah Agung No. 820 K/Pdt/2013 tuntutan immateriil yang sangat besar hanya dikabulkan sebesar nilai kerugian materiil yang terbukti (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013). Ketiga, efektivitas UU PDP dan PP 33/2026 dinilai bergantung pada lembaga pengawas yang belum terbentuk penuh, dengan perkiraan efektif baru sekitar 2028 (Bisnis.com, 2026). Keempat, kebocoran data lazimnya menimpa banyak orang, sedangkan akses gugatan kolektif

masih bertumpu pada gugatan perwakilan kelompok menurut Perma No. 1 Tahun 2002 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

B. Tanggung Jawab Perdata dalam Sistem Hukum Uni Eropa

1. Struktur Pasar 82 *General Data Protection Regulation (*GDPR)

Setiap orang yang menderita kerugian material atau non-material akibat pelanggaran GDPR berhak atas kompensasi dari pengendali atau prosesor. Pengendali bertanggung jawab atas kerugian dari pemrosesan yang melanggar GDPR; prosesor hanya bertanggung jawab jika tidak memenuhi kewajiban yang khusus ditujukan kepada prosesor atau bertindak di luar instruksi sah pengendali. Pengendali atau prosesor bebas dari tanggung jawab jika membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bertanggung jawab atas peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan yang sama bertanggung jawab renteng dan dapat saling menuntut kembali. Konsiderans 146 meminta konsep kerugian ditafsirkan luas agar kompensasi penuh dan efektif (European Parliament & Council of the European Union, 2016).

2. Konkretisasi oleh *Court of Justice of the European Union* (CJEU).

Dalam UI v Österreichische Post AG (C-300/21, 4 Mei 2023), CJEU menetapkan tiga unsur kumulatif, yaitu pelanggaran GDPR, kerugian, dan hubungan kausal; pelanggaran semata tidak cukup, tetapi hukum nasional tidak boleh mensyaratkan ambang keseriusan bagi kerugian non-material, dan konsep kerugian bersifat otonom (Court of Justice of the European Union, 2023a). Kompensasi berfungsi memulihkan, bukan menghukum, sehingga besarannya ditentukan hukum nasional dengan tetap menghormati prinsip ekuivalensi dan efektivitas (Arthur Cox, t.t.).

Putusan berikutnya merinci unsur tersebut. Dalam C-340/21 (14 Desember 2023, kebocoran data akibat serangan siber pada otoritas pajak Bulgaria), kekhawatiran akan penyalahgunaan data dapat menjadi kerugian non-material jika dibuktikan, dan pengendali tidak otomatis bebas hanya karena pelaku adalah pihak ketiga; ia harus membuktikan tidak ada hubungan kausal atau bahwa ia sama sekali tidak bertanggung jawab (Court of Justice of the European Union, 2023b). Dalam C-667/21 (21 Desember 2023), CJEU menolak tanggung jawab mutlak dan menegaskan rezim kesalahan yang dipresumsikan (Court of Justice of the European Union, 2023d). Putusan C-456/22 (14 Desember 2023) menegaskan tidak ada ambang de minimis (Court of Justice of the European Union, 2023c). Putusan C-687/21 (25 Januari 2024) dan C-200/23 (4 Oktober 2024) menyatakan bahwa hilangnya kendali atas data untuk jangka waktu singkat dapat menjadi kerugian non-material, asalkan kerugian benar-benar dialami dan dibuktikan (Court of Justice of the European Union, 2024a, 2024c). Putusan C-507/23 (4 Oktober 2024) membuka kemungkinan permintaan maaf sebagai kompensasi yang memadai dalam keadaan tertentu (Court of Justice of the European Union, 2024b).

Putusan terbaru, Quirin Privatbank (C-655/23, 4 September 2025), menyatakan bahwa perasaan negatif seperti ketakutan atau kekesalan akibat pengungkapan data tanpa hak dapat menjadi kerugian non-material bila dibuktikan, bahwa derajat kesalahan pengendali tidak relevan untuk menilai besaran kompensasi, dan bahwa diperolehnya putusan larangan (injunction) menurut hukum nasional tidak boleh dipakai untuk mengurangi atau menggantikan kompensasi (Court of Justice of the European Union, 2025b). Menurut ringkasan putusan, GDPR sendiri tidak memberikan hak gugat larangan yang mandiri (A&O Shearman, 2025), dan rujukan prejudisial lain (C-273/25) mengenai hubungan hilangnya kendali dengan kerugian non-material dilaporkan masih tertunda pada akhir 2025 (Court of Justice of the European Union, 2025a).

3. Penegakan privat dan kolektif.

GDPR menjamin upaya hukum yang efektif terhadap pengendali dan prosesor (Pasal 79) dan memungkinkan subjek data memberi mandat kepada lembaga nirlaba untuk mengajukan gugatan (Pasal 80). Direktif (UE) 2020/1828 tentang gugatan perwakilan konsumen mencakup GDPR dalam lampirannya (European Parliament & Council of the European Union, 2020).

C. Analisis Perbandingan

Tabel 1 Analisa Perbandingan

Aspek	Indonesia	Uni Eropa
Dasar hukum	Pasal 12 UU PDP; PP 33/2026; Pasal 1365 KUHPerdata; UUPK; UU ITE	Pasal 82 GDPR; Pasal 79–80; Direktif 2020/1828
Sifat norma ganti rugi	Hak diakui, rincian didelegasikan dan merujuk hukum umum	Norma kompensasi eksplisit, dikonkretkan CJEU
Dasar tanggung jawab	Berbasis kesalahan (PMH); UU PDP tidak eksplisit	Kesalahan dipresumsikan; bebas jika membuktikan tidak bertanggung jawab sama sekali
Beban pembuktian	Penggugat, kecuali ketentuan khusus (mis. Pasal 28 UUPK)	Subjek data membuktikan pelanggaran, kerugian, kausalitas; pengendali membuktikan pengecualian
Kerugian immateriil	Diakui melalui PMH tanpa parameter baku	Konsep otonom; tanpa ambang keseriusan; ketakutan atau hilangnya kendali dapat cukup bila dibuktikan
Besaran	Kewajaran dan diskresi hakim	Hukum nasional dengan ekuivalensi dan efektivitas; tidak menghukum; derajat kesalahan tidak relevan
Gugatan kolektif	Gugatan perwakilan kelompok (Perma 1/2002)	Pasal 80 GDPR dan Direktif 2020/1828
Pengawas	Lembaga PDP belum terbentuk penuh (September 2026)	Otoritas nasional dan EDPB yang mapan

Kedua sistem menempatkan hak ganti rugi sebagai instrumen penegakan privat yang berdampingan dengan sanksi administratif, dan sama-sama mensyaratkan hubungan kausal serta kerugian yang nyata. Adapun perbedaannya 1) GDPR memuat aturan khusus tentang pengendali, prosesor, dan tanggung renteng, sedangkan UU PDP menyerahkan konstruksi gugatan kepada hukum perdata umum; 2) Di Uni Eropa, kesalahan dipresumsikan sehingga beban bergeser kepada pengendali; di Indonesia, tanpa ketentuan khusus, penggugat menanggung pembuktian kesalahan; 3) CJEU telah memberi rambu tentang kerugian non-material yang diakui, sementara praktik Indonesia masih mengandalkan kewajaran hakim; 4) Ekosistem kelembagaan dan gugatan kolektif Uni Eropa lebih matang.

D. Implikasi bagi Indonesia

Pasal 47 UU PDP tentang akuntabilitas pengendali dapat diargumentasikan sebagai dasar menuntut pengendali menunjukkan kepatuhan keamanannya, yang secara fungsional mendekati presumsi kesalahan ala Pasal 82 GDPR; ini adalah analisis penulis dan perlu diuji dalam praktik peradilan. Model penilaian berbasis faktor untuk kerugian immateriil, misalnya sensitivitas data, skala dan durasi penyebaran, tingkat identifiabilitas, kerentanan korban, dan upaya mitigasi, telah diusulkan dalam literatur Indonesia dengan GDPR sebagai rujukan prinsip, bukan model yang diterapkan langsung (Rustandi et al., 2026).

Kajian lain menekankan bahwa kelemahan kelembagaan, terutama ketiadaan otoritas independen, memperlemah harmonisasi dengan standar GDPR (Bahri, 2026). Karena PMH Indonesia berorientasi pada pemulihan, prinsip CJEU bahwa kompensasi tidak bersifat menghukum relatif sejalan, dengan catatan fungsi jera tetap perlu dijalankan melalui sanksi administratif.

KESIMPULAN

Pertama, Indonesia mengakui hak gugat ganti rugi melalui Pasal 12 UU PDP dan kini memiliki prosedur klaim melalui PP 33/2026, tetapi tanggung jawab perdata tetap dikonstruksikan melalui PMH sehingga kesalahan, kausalitas, dan kerugian immateriil dibuktikan menurut hukum umum. Kedua, Uni Eropa memiliki norma kompensasi yang eksplisit dan terus dikonkretkan CJEU, dengan tiga unsur kumulatif, tanpa ambang keseriusan, presumsi kesalahan, dan fungsi kompensasi yang tidak menghukum. Ketiga, kesenjangan terbesar terletak pada beban pembuktian, parameter kerugian immateriil, gugatan kolektif, dan kapasitas pengawas.

Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan. Penelitian lebih lanjut harus mempertimbangkan untuk mengeksplorasi dampak Sosial dan Psikologis dari Penyalahgunaan Data Pribadi. Mengingat bahwa kerugian non-material seperti stres dan kerusakan reputasi dapat memiliki dampak jangka panjang bagi individu yang datanya disalahgunakan, penelitian yang mendalam tentang dampak ini di masyarakat sangat penting. Perbandingan Kasus Nyata di Indonesia dan Uni Eropa. Melakukan analisis komparatif tentang hasil putusan pengadilan di kedua wilayah mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas masing-masing sistem hukum. Pengaruh Teknologi dan Inovasi dalam Pelindungan Data Pribadi. Mengingat perkembangan teknologi dan metode baru dalam pemrosesan data, penelitian yang berfokus pada bagaimana inovasi dapat membantu atau justru memperburuk pelanggaran hak privasi sangat relevan. Pengembangan Kebijakan Publik Berbasis Data. Mempertimbangkan bagaimana kebijakan publik dapat dikembangkan berdasarkan data yang lebih baik dan lebih tepat untuk melindungi data pribadi masyarakat. Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hukum Data Pribadi. Penelitian tentang bagaimana organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam penegakan hukum terkait data pribadi dan bagaimana mereka dapat membantu korban penyalahgunaan data.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ada, sistem hukum di Indonesia dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak subjek data dan menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk pemulihan atas penyalahgunaan data pribadi

DAFTAR PUSTAKA

A&O Shearman. (2025, 29 September). *CJEU clarifies injunctive relief and non-material damages under the GDPR*. https://www.aoshearman.com/en/insights/ao-shearman-on-data/cjeu-clarifies-injunctive-relief-and-non-material-damages-under-the-gdpr

Arthur Cox. (t.t.). *The right to compensation under the GDPR*. https://www.arthurcox.com/knowledge/the-right-to-compensation-under-the-gdpr

Bahri, I. S. (2026). Perlindungan hukum data pribadi di era globalisasi digital: Studi perbandingan General Data Protection Regulation Uni Eropa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8*(3), 710–723. https://doi.org/10.47467/as.v8i3.12817

Bisnis.com. (2026, 13 September). *Pembentukan Badan PDP dipercepat, implementasi UU PDP dinilai belum efektif*. https://teknologi.bisnis.com/read/20260913/84/2003698/pembentukan-badan-pdp-dipercepat-implementasi-uu-pdp-dinilai-belum-efektif

Burgerlijk Wetboek. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Clyde & Co. (2025, 19 Februari). *Loss of control over personal data: Sufficient for GDPR damage claims?* https://www.clydeco.com/en/insights/2025/02/loss-of-control-over-personal-data

Conflict of Laws.net. (2024). *One, two, three… fault? CJEU rules on civil liability requirements under the GDPR*. https://conflictoflaws.net/2024/one-two-three-fault-cjeu-rules-on-civil-liability-requirements-under-the-gdpr/

Court of Justice of the European Union. (2023a, 4 Mei). *UI v. Österreichische Post AG (Case C-300/21)* [Putusan].

Court of Justice of the European Union. (2023b, 14 Desember). *Case C-340/21* [Putusan; nama para pihak tidak dicantumkan dalam naskah].

Court of Justice of the European Union. (2023c, 14 Desember). *Case C-456/22* [Putusan; nama para pihak tidak dicantumkan dalam naskah].

Court of Justice of the European Union. (2023d, 21 Desember). *Case C-667/21* [Putusan; nama para pihak tidak dicantumkan dalam naskah].

Court of Justice of the European Union. (2024a, 4 Oktober). *Agentsia po vpisvaniyata v. OL (Case C-200/23)* [Putusan].

Court of Justice of the European Union. (2024b, 4 Oktober). *Patērētāju tiesību aizsardzības centrs v. A (Case C-507/23)* [Putusan].

Court of Justice of the European Union. (2024c, 25 Januari). *BL v. MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH (Case C-687/21)* [Putusan].

Court of Justice of the European Union. (2025a). *Case C-273/25* [Perkara prejudisial yang dinyatakan masih tertunda dalam naskah; detail sumber perlu dilengkapi].

Court of Justice of the European Union. (2025b, 4 September). *IP v. Quirin Privatbank AG (Case C-655/23)* [Putusan]. ECLI:EU:C:2025:655.

Ebner Stolz. (t.t.). *Misdirected recruitment message: German Federal Court of Justice strengthens claim for damages following data protection breach*. https://www.ebnerstolz.de/en/what-we-offer/services/legal-advice/it-law-and-data-protection/misdirected-recruitment-message-german-federal-court-of-justice-strengthens-claim-for-damages-following-data-protection-breach-111489.html

European Law Blog. (t.t.). *Non-material damages under the GDPR: What do we know so far?* https://www.europeanlawblog.eu/pub/yv4u66v4/release/1

European Parliament & Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union, L 119, 4.5.2016.

European Parliament & Council of the European Union. (2020). *Directive (EU) 2020/1828 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers*. Official Journal of the European Union, L 409, 4.12.2020.

Freshfields. (t.t.). *Latest CJEU ruling in the Quirin case: A closer look at non-material damages claims*. https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102l4su/latest-cjeu-ruling-in-the-quirin-case-a-closer-look-at-non-material-damages-clai

Härting Rechtsanwälte. (t.t.). *ECJ: Apology as compensation for damages*. https://haerting.de/en/insights/ecj-apology-as-compensation-for-damages/

Herzien Inlandsch Reglement. (t.t.). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Hukumonline. (t.t.). *Sah! UU No. 27 Tahun 2022 jadi nomor resmi UU PDP*. https://www.hukumonline.com/berita/a/sah-uu-27-2022-jadi-nomor-resmi-uu-pdp-lt634f8040346d5/

Justisio. (2026, 22 September). *PP PDP disahkan, jangan sampai kena sanksi! Ini hal-hal yang harus dilakukan pengendali data pribadi dalam enam bulan!* https://justisio.com/blog/pp-pdp-disahkan-jangan-sampai-kena-sanksi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 820 K/Pdt/2013*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Kencana.

Oyarzún Vargas, F. (2026). Considerations on prohibitory injunctions and non-material damage derived from the loss of control of personal data: Commentary on the CJEU judgment of September 4, 2025, Case C655/23 (Quirin Privatbank). *Cuadernos de Derecho Transnacional, 18*(1), 695–714. https://doi.org/10.20318/cdt.2026.10296

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820.

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Rustandi, N. R., Mayaningsih, D., & Fatriani, F. (2026). Konstruksi yuridis ganti kerugian perdata akibat pelanggaran data pribadi (doxing) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(4). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/3613/1658/16097

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.